



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk
Kasi Identitas Penduduk

Nomor SOP

800/804 /DKPS-PS/2018

Tanggal Pembuatan

17 Januari 2018

Tanggal Revisi

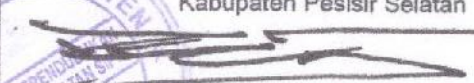
-

Tanggal Efektif

31 Januari 2018

Disahkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan


Evafauza Yuliasman, SE. M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001

Nama SOP

Pelayanan KTP Elektronik

Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kualifikasi pelaksana

1. Terbitnya KTP Elektronik Penduduk
2. Terekamnya Data Kepindahan yang Valid
3. Pelayanan Masyarakat

Keterkaitan

1. Dokumen Kependudukan
- 2.

Peralatan/perlengkapan

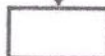
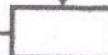
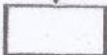
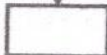
1. Hecter
2. ATK (Kertas, Lem, gunting, pena, dll)
- 3, Komputer yang telah ada aplikasi SIAK dan tersambung dengan Server

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka program kegiatan tidak berjalan

Pencatatan dan pendataan

Prosedur Pengurusan KTP-EI

o.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
	Surat Masuk	Masyarakat	Petugas Loker Operator Validasi	Operator Cetak	Operator Cetak Manual	Kabid / Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat datang ke Capil bila telah melakukan perekaman di Kecamatan dengan membawa syarat Foto Copy KK, FC Ijazah/FC Surat Nikah/FC Akta Kelahiran							5 menit	bahan	
2	Menerima bahan, meneliti kelengkapan untuk diproses dan Menyesuaikan dengan data yang ada dikomputer dan konfirmasi langsung kemasyarakat bila ada yang kurang jelas/tidak valid						Pena	5 menit	bahan	
3	Memproses dan Menerbitkan KTP Elektronik bagi statusnya telah print ready record						Pena	10 menit	bahan	
4	Memproses dan Menerbitkan Surat keterangan pernah melakukan perekaman KTP Elektronik sementara bagi statusnya belum print ready record						Hecter, Pena	5 menit	Indikator kinerja kegiatan	
5	Menandatangani Surat Keterangan Perekaman KTP el yang telah diparaf oleh Kasi Yang bersangkutan atau yang dilimpahkan wewenang (Bila Kasi Pindah Datang Tidak Berada ditempat)						Pena	5 menit	KTP el	
6	Surat Tersebut diserahkan ke Petugas Loker untuk diberi nomor dan stempel selanjutnya diserahkan ke Masyarakat						Pena	30 menit	Database	